

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Mendasarkan uraian dalam BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. PT. Utama Karya (Persero) secara hukum positif dapat diberikan Penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan Pengusahaan 24 Ruas Jalan Tol di Sumatera karena merupakan BUMN berbentuk Perseroan yang sampai dengan saat ini sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan PP No.43 Tahun 2013, yang menyatakan dalam hal pendanaan Pemerintah untuk pengusahaan jalan tol terbatas, dalam rangka percepatan pembangunan wilayah, Pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol.
2. Agar penugasan PT. Utama Karya (Persero) untuk percepatan pembangunan JalanTol di Sumatera yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam pelaksanaan penugasan sebaiknya memperhatikan paling tidak tiga asas berikut:
 - a. Asas Kepastian Hukum
 - a) Pemerintah RI wajib mempertahankan 100% porsi kepemilikan modal di PT. Utama Karya (Persero) paling tidak sampai dengan berakhirnya masa pengusahaan jalan tol (masa konsesi) yang disepakati dalam PPJT.
 - b) Pemerintah melakukan perubahan Perpres No. 100 Tahun 2014 terakhir diubah dengan Perpres No. 117 Tahun 2015 terutama terkait:
 - c) klausula dalam pasal lingkup penugasan jalan tol kepada PT Utama Karya (Persero) yang meliputi: disesuaikan dengan wewenang pengusahaan pemerintah yang hanya sampai tahap pembangunan

selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan badan usaha untuk pengusaha jalan tol yang layak ekonomi namun tidak layak finansial dalam UU No. 38 Tahun 2004 pasal 20 ayat (1) & (2).

- d) Klausula dalam pasal 4 yang memungkinkan PT. Utama Karya (Persero) dalam pelaksanaan penugasan bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan, karena secara substansi hal tersebut tidak selaras dengan syarat penugasan yang hanya dapat diberikan kepada BUMN yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara.

b. Asas Kemanfaatan

Jaminan Pemerintah dan Dukungan Pemerintah dalam Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Sumatera lebih dalam konteks peningkatan kelayakan finansial. PT. Utama Karya (Persero) adalah BUMN yang tujuan pendiriannya selain sebagai agen pembangunan diharapkan juga untuk dapat memupuk keuntungan. Sehingga sudah seyogyanya Pemerintah memberikan jaminan pendapatan kepada PT. Utama Karya (Persero) apabila trafik yang telah disepakati dalam rencana usaha tidak terpenuhi sehingga berdampak pada kemampuan perusahaan dalam melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang berdampak pada kualitas layanan jalan tol kepada masyarakat.

c. Asas Ketidakberpihakan

Jiwa dari UU No. 38 Tahun 2004 salah satunya adalah pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga klausula yang menyatakan lingkup pengusaha jalan tol dalam penugasan BUMN dari Pemerintah; pendanaan, perencanaan teknis, konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan, diselaraskan kembali dengan Undang-Undang bahwa untuk pengoperasian dan pemeliharaan seyogyanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang dipilih melalui proses pelelangan terbuka.

5.2 Saran

Agar dalam rangka percepatan pengusaha jalan tol untuk lokasi yang layak ekonomi namun belum layak finansial dapat memenuhi peraturan perundang-

undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, para pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan jalan tol untuk dapat mempertimbangkan:

- 1) Melakukan penyelarasan kembali peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan jalan tol dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Jalan dan undang-undang terkait lainnya yang menjiwai khususnya UU No. 45 Tahun 2005 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Menyusun kriteria dan prosedur pemilihan BUMN yang akan menerima penugasan perusahaan jalan tol dari Pemerintah sehingga proses penetapan BUMN penerima penugasan lebih transparan dan akuntabel;

Melakukan kajian lebih lanjut apakah BUMN dalam bentuk Perum atau instansi pemerintah dalam bentuk BLU yang lebih tepat diberikan penugasan perusahaan jalan tol oleh Pemerintah sampai dengan konstruksi yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui proses pelelangan terbuka.